

KEMBALIKAN UANG RP 505 JUTA

Berkas Kasus Tapal Batas Dilimpahkan Ke Pengadilan



nasional.republika.co.id

Empat tersangka perkara tindak pidana dugaan korupsi tapal batas Kota Palembang tahun 2015 diwakili istri dan kuasa hukumnya mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Palembang, kemarin (29/7), sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka mengembalikan uang senilai Rp505.950.000 dari nilai kerugian negara sebesar Rp505.923.660,08 atau terdapat kelebihan Rp26.339,92.

Pengembalian tersebut dilakukan hanya beberapa saat sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke PN Klas IA Palembang pada kemarin (29/7) sore. Pengembalian uang diserahkan langsung kepada pihak Kejari Palembang melalui Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Andi Adri Utama SH Mhum.

Sedangkan sekitar pukul 15.20 WIB, pelimpahan berkas perkara dilakukan tiga Jaksa Pidsus Kejari Palembang, yakni Dian Febriani SH selaku Kasubsi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi pada seksi Pidsus Kejari Palembang dan diterima Panmud Tipikor PN Klas IA Palembang Khusus, Cecep Sudrajat SH.

Menurut Dian, pelimpahan berkas perkara dilakuan karena pihaknya selesai melakukan pemeriksaan. "Hari ini (kemarin, red) kami melimpahkan berkas perkara ini yang diberikan secara terpisah. Untuk selanjutnya akan menunggu jadwal sidang dari majelis hakim," imbuh Dian.

Keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan lebih subsidair Pasal 9 ayat (18) UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Disinggung terkait pengembalian kerugian negara seluruhnya yang dilakukan tersangka dalam kasus ini, Dian menegaskan, hal itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dakwaan nantinya. "Namun, pengembalian uang tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang dalam upaya penegakan hukum," sebut Dian.

Salah seorang kuasa hukum tersangka yakni M Toha, advokat Lilik Bagus Setiawan SH mengakui, kliennya bersama ketiga tersangka lain telah mengembalikan seluruh uang yang disangkakan merugikan negara dalam kasus tersebut. “Nanti kami lihat dipersidangan, sejauhmana keterlibatan dari klien kami dan ketiga tersangka lain. Termasuk unsur bersama-sama yang disangkakan terhadap klien kami yang perusahaannya dipinjamkan kepada pihak lain,” ungkap Lilik, kemarin (29/7).

Sebelumnya, pada 17 Juli 2019 lalu, penyidik Tipikor Polresta Palembang melakukan pelimpahan tahap kedua kasus ini berikut keempat tersangka masing-masing AT, IT, AS, KH.

Sumber:

Sumatera Ekspres, *Kembalian Uang Rp505 Juta, Berkas Kasus Tapal Batas Dilimpahkan Ke Pengadilan*, Selasa, 30 Juli 2019, Hal.20.

Catatan:

- **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**
 1. Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”;
 2. Pasal 3 menyatakan “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
 3. Pasal 4 menyatakan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”;
 4. Pasal 18 ayat (1) menyatakan “Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
5. Pasal 18 ayat (2) menyatakan “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
6. Pasal 18 ayat (3) menyatakan “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

- **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)**

1. Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”;
2. Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.